



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

ନୀଳାକ୍ଷିର୍ଗଜାହାନୀଯବ୍ୟା

Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul
Jalan Lingkar Timur Manding, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta
Kode Pos 55714. Telp (0274) 6460181 Fax (0274) 6460181
Email : dinas.lh@bantulkab.go.id Website <https://dlh.bantulkab.go.id>

Bantul, 20 Oktober 2020

Nomor : 13/REK.DLH/10/2020
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Rekomendasi DPLH

Kepada Yth.
Kepala Dinas Perdagangan
Kabupaten Bantul

di
BANTUL

Menindaklanjuti Surat Kepala Dinas Perdagangan Nomor: 511/1489 tanggal 19 Oktober 2020 tentang Permohonan Penyusunan DPLH Kegiatan Operasional Pasar, yang ditindaklanjuti dengan pemeriksaan dokumen, maka kegiatan:

1. Nama pemrakarsa : Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul
2. Penanggung jawab : Drs.Sukrisna Dwi Susanta, M.Si.
3. Jabatan : Kepala
4. Alamat kantor : Komplek II Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bantul, Jl. Lingkar Timur, Desa TIRENGGO, Kecamatan Bantul
5. Nama kegiatan : Terlampir
6. Jenis usaha : Kegiatan operasional pasar
7. Lokasi kegiatan : Terlampir
8. Luas lahan : Terlampir
9. Luas bangunan : Terlampir

berdasarkan hasil evaluasi teknis yang telah dilakukan, penyusunan dokumen DPLH untuk kegiatan tersebut secara teknis dapat disetujui. Maka dengan ini Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul menerbitkan :

**REKOMENDASI DOKUMEN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (DPLH)
UNTUK KEGIATAN OPERASIONAL PASAR
OLEH DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN BANTUL**

Rekomendasi ini diterbitkan mencakup ketentuan sebagai berikut :

1. DPLH yang telah disetujui merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat rekomendasi ini dan menjadi acuan bagi penanggung jawab kegiatan dalam menjalankan kegiatannya dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Ruang lingkup pengelolaan lingkungan dokumen ini meliputi keseluruhan tapak proyek dan area terdampak yang tercantum dalam peta pengelolaan lingkungan dalam dokumen DPLH.
3. Apabila terjadi pemindahan lokasi kegiatan, desain dan/atau proses dan/atau kapasitas dan/atau bahan baku dan/atau bahan penolong atas usaha dan/atau kegiatan, terjadi bencana alam dan/atau lainnya yang menyebabkan perubahan lingkungan yang sangat mendasar baik sebelum maupun saat pelaksanaan kegiatan, maka penanggung jawab kegiatan wajib menyusun UKL-UPL atau AMDAL baru sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Penanggung jawab kegiatan wajib melakukan seluruh ketentuan yang termaktub dalam DPLH dan bertanggungjawab sepenuhnya atas pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan dari kegiatan yang dilakukan.
5. Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib memenuhi persyaratan, standar, dan baku mutu lingkungan dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Penanggung jawab kegiatan wajib memiliki Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dan atau izin lain terkait usaha dan/atau kegiatan sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
7. Penanggung jawab kegiatan wajib melaporkan pelaksanaan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang tercantum dalam DPLH tersebut kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sektor-sektor terkait (*termasuk instansi pemberi izin*) setiap 6 (enam) bulan sekali terhitung sejak tanggal diterbitkannya surat rekomendasi ini.
8. Selanjutnya Bupati Bantul melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul dan/atau Kepala OPD sektor-sektor terkait melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang wajib dilakukan oleh penanggung jawab kegiatan yang tercantum dalam perizinan sebagaimana dimaksud.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.



Lampiran Rekom DPLH

Nomor : 13/REK.DLH/10/2020
Tanggal : 20 Oktober 2020

No.	Nama Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Luas Tanah (m ²)	Luas Bangunan (m ²)
1.	Pasar Dlingo	Pedukuhan Koripan I, Desa Dlingo, Kecamatan Dlingo	20.000	3.364
2.	Pasar Sorobayan	Pedukuhan Sorobayan, Desa Gadingsari, Kecamatan Sanden	13.525	4.923
3.	Pasar Pijenan	Pedukuhan Gesikan, Desa Wijirejo, Kecamatan Pandak	12.000	2.126
4.	Pasar Pundong	Pedukuhan Pundong, Desa Srihardono, Kecamatan Pundong	10.937	4.751
5.	Pasar Hewan Imogiri	Pedukuhan Setran, Desa Karangtalun, Kecamatan Imogiri	11.345	1.069
6.	Pasar Seni Gabusian	Pedukuhan Gabusan, Desa Timbulharjo, Kecamatan Sewon	46.477	3.265,5





PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL DINAS LINGKUNGAN HIDUP

ନିରାକାରୀ ଅଧିକାରୀ ମୂଳ୍ୟଗୁଣ

Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul
Jalan Lingkar Timur Manding, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta
Kode Pos 55714. Telp (0274) 6460181 Fax (0274) 6460181
Email : dinas.lh@bantulkab.go.id Website <https://dlh.bantulkab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANTUL NOMOR : 13/IL.DLH/10/2020

TENTANG

IZIN LINGKUNGAN KEGIATAN OPERASIONAL PASAR DLINGO OLEH DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN BANTUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANTUL,

Menimbang

- : a. bahwa Kegiatan Operasional Pasar Dlingo oleh Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul merupakan usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH), sehingga wajib memiliki Izin Lingkungan;
- b. bahwa permohonan telah lengkap dan benar sesuai ketentuan yang berlaku, maka wajib diterbitkannya Izin Lingkungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul tentang Izin Lingkungan Kegiatan Operasional Pasar Dlingo oleh Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
- 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
- 5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 408);
- 6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 990);
- 7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1256);
- 8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2013 tentang Usaha Dan/Atau Kegiatan Wajib Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 12).
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 57 Tahun 2017 tentang Dokumen Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 57).

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bantul Nomor: 13/REK.DLH/10/2020 tanggal 20 Oktober 2020 tentang Rekomendasi DPLH Kegiatan Operasional Pasar Dlingo oleh Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul;

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BANTUL TENTANG IZIN LINGKUNGAN
KEGIATAN OPERASIONAL PASAR DLINGO OLEH DINAS
PERDAGANGAN KABUPATEN BANTUL**

- KESATU** : Memberikan **Izin Lingkungan** kepada :
1. Nama pemrakarsa : Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul
 2. Penanggung jawab : Drs.Sukrisna Dwi Susanta, M.Si.
 3. Jabatan : Kepala
 4. Alamat kantor : Komplek II Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bantul, Jl. Lingkar Timur, Desa Trienggo, Kecamatan Bantul
 5. Nama usaha : Pasar Dlingo
 6. Jenis usaha : Kegiatan operasional pasar
 7. Lokasi kegiatan : Pedukuhan Koripan I, Desa Dlingo, Kecamatan Dlingo
 8. Luas lahan : 20.000 m²
 9. Luas lantai bangunan : 3.364 m²
- KEDUA** : Ruang lingkup kegiatan dalam Izin Lingkungan ini sesuai dengan Rekomendasi DPLH Nomor 13/REK.DLH/10/2020 tentang Kegiatan Operasional Pasar Dlingo oleh Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul;
- KETIGA** : Pemegang izin sesuai Diktum KESATU wajib memiliki Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dan atau izin lain terkait usaha dan/atau kegiatan sebagai berikut :
- KEEMPAT** : Organisasi Perangkat Daerah pemberi izin wajib memperhatikan Izin Lingkungan sebagai syarat penerbitan izin dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA dan mencantumkan segala persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam Lampiran Keputusan Izin Lingkungan ini;
- KELIMA** : Pemegang izin sesuai Diktum KESATU BERKEWAJIBAN untuk :
1. Melakukan pengelolaan dampak lingkungan hidup sebagaimana termaktub dalam dokumen DPLH;
 2. Memenuhi persyaratan, standar, dan baku mutu lingkungan dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan;
 3. Memberikan akses kepada DLH dan/atau OPD sektor terkait untuk melakukan pengawasan pengelolaan lingkungan hidup terhadap kegiatan sebagaimana tercantum dalam Pasal 74 Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 4. Memenuhi kewajiban lain yang ditetapkan oleh Menteri, Gubernur dan/atau Bupati sesuai dengan kewenangannya berdasarkan kepentingan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

- KEENAM : Pemegang izin sesuai Diktum KESATU melakukan pengelolaan dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh kegiatan dengan pendekatan teknologi, sosial dan institusi;
- KETUJUH : Izin Lingkungan ini berlaku selama usaha dan/atau kegiatan berlangsung sepanjang tidak ada perubahan atas usaha dan/atau kegiatan;
- KEDELAPAN : Pemegang izin sesuai Diktum KESATU wajib mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan apabila terjadi perubahan atas rencana usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan kriteria perubahan yang tercantum dalam Pasal 50 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
- KESEMBILAN : Pemegang izin sesuai Diktum KESATU wajib menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban yang termuat dalam Keputusan Izin Lingkungan ini setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Kepala DLH Kabupaten Bantul terhitung sejak tanggal ditetapkan keputusan ini;
- KESEPULUH : Pemegang izin sesuai Diktum KESATU wajib menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban yang termuat dalam Keputusan Izin Lingkungan di luar komponen fisik, kimia dan biologi kepada OPD sektor lain yang membidangi;
- KESEBELAS : Apabila dalam pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan timbul dampak lingkungan di luar dari dampak yang dikelola dalam DPLH, pemegang izin sesuai Diktum KESATU wajib melaporkan kepada DLH dan OPD sektor terkait sebagaimana Diktum KESEMBILAN dan KESEPULUH untuk diambil langkah-langkah yang diperlukan;
- KEDUABELAS : Pemegang izin sesuai Diktum KESATU akan dikenakan sanksi apabila tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA serta melanggar ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 71 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
- KETIGABELAS : Izin Lingkungan ini dapat dibatalkan apabila ditemukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- KEEMPATBELAS : Dokumen DPLH/DPLH dan Lampiran Keputusan Izin Lingkungan ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KELIMABELAS : Keputusan Izin Lingkungan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bantul
Pada tanggal : 20 Oktober 2020



 ARI BUDI NUGROHO, S.T., M.Sc.
NIP. 19710923 199903 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth.
1. Bapak Bupati Bantul (sebagai laporan);

Lampiran
 Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
 Bantul Nomor 13/IL.DLH/10/2020 Tanggal 20 Oktober
 2020 Tentang IZIN LINGKUNGAN KEGIATAN
OPERASIONAL PASAR DLINGO
 Di Pedukuhan Koripan I, Desa Dlingo, Kecamatan Dlingo

Matriks Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup

DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP		UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP		UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP		INSTITUSI PENGELOLAAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP		KETERANGAN
SUMBER DAMPAK	JENIS DAMPAK	BESARAN DAMPAK	BENTUK UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	
1. Air Hujan	Peruncuran resapan air hujan	a. Air hujan yang jatuh ke lokasi pasar Dlingo dapat sejumur dengan tanah dan tidak menjadi airan semuakan (run off). b. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pemanfaatan Air Hujan.	a. Mengendalikan jangkung resapan bocor (LRB) atau sumur resapan. b. Jumlah LRB disesuaikan dengan luasan bangunan, yaitu setiap 100 m ² bangunan 7 m ² dibuat 1 jangkung bocor di sekitarnya. c. Membenarkan lubang bocor yang diwajibkan sejumlah tiga agar dapat melakukan air pemukiman namun dapat mengejan ulir bersarang dalam lubang tersebut. d. Memerlukha LRB agar air hujan dapat siap ke dalam isian. e. Mengimplementasikan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) Escazing. f. Mengensahkan rancangan toilet atau (RTH) bagi lahan yang tidak digunakan sebagai bangunan. g. Menyekurkan air permukaan ke saluran drainase	Lubang Resapan Bocor, RTH dan saluran drainase	Tujuh menit selama operasi	Lubang Resapan Bocor, RTH dan saluran drainase	Terus menerus selama operasi	1. Perekalsana pasar Dlingo 2. Pengawas DLH Bantul Dinas Perdagangan
2. limbutan air limbah sanitasi dan toilet warga makan.	Penurunan kualitas air tanah/permukaan	Jumlah Toilet : 2 unit Kantin : 5 unit	a. Menyediakan karang septic. d. setiap bangunan pasar rang memiliki toilet dan kamar mandi.	Tarikh septic	Tujuh menit selama operasi		Tujuh septic	1. Perekalsana pasar Dlingo 2. Pengawas DLH Bantul Dinas Perdagangan

DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP			UPAYA PENGOLOAKAN LINGKUNGAN HIDUP			UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			INSTITUSI PEMERINTAH DAN LINGKUNGAN HIDUP		
SUMBER DAMPAK	JENIS DAMPAK	MISARAN DAMPAK	Lokasi	PENGOLAKAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	Lokasi	PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	PENGAMatan LINGKUNGAN HIDUP	KETUAH QAN		
		b. Mengelakkan air ambah sanan ke dalam tangki simpan.							3. Penemba laporan DLH Bandar		
		c. Makaukan peredutan tangki sepias yang pernah berkejaya sanc dengan Dinas Perajaan. Urum Perumahan dan Kawasan Perniukiman Kab Bandar									
3. Terbulan sampah	Perusinan kawalies air tanah	Periksa jumlah timbulan sampah & takutan.	a. Menyediakan tempat sampah di setiap gedung atau bangunan.	Tempat pengumpulan sampah sementara (TPS sampah)	Terus menerus selama operasi	Terus menerus selama operasi	Tempat pengumpulan sampah sembilan (TPS sampah)	1. Pelaksana Pasar Dlingo			
		Kerana kemudahan kercher lemah jauh atau tidak dapat dengan menyekad-kan penyakti dan menguasai estetika	b. Mengumpulkan sampah menggunakan kereta basik kebasik untuk dikembalikan ke rumah.					2. Pengawas DLH Bandar			
			c. Menyediakan tempat sampah sesuai jenayah, yaitu organik, non organik, dan logam.					Dinas Perbangunan			
			d. Memisahkan sampah non organik dan logam, disertakan ke pihak ketiga untuk direoda lebih lanjut seperti daur ulang, sedangkan sampah organik dibuang kampus di fasilitas pengolongan sampah organik.					3. Penemba laporan DLH Bandar			
4. Pengoperasian kawalies sebutan emergency	Peluruhan kawalies sebutan emergency	Jumlah motlor tuan : 200	a. Melakukan perswatan secara berkala sesuai jadual perwakilan kendaraan dan geraset.	a. area parkir dan sekitarnya b. ruang geraset	Terus menerus selama operasi	a. area parkir dan sekitarnya b. ruang geraset		1. Pelaksana Pasar Dlingo.			
		Jumlah mobil : 50	b. Melengkapkan emergency geraset pada muang khusus yang setiaup c. Melakukan perswatan dan perawatan latihan secara rutin					2. Pengawas DLH Bandar			
		Jumlah Geraset : 10						3. Penemba laporan DLH Bandar			

DAFTAR LINDUNGKAN HIDUP				DUYA PEMANTAUAN LINUNGKAN HIDUP				DUYA PEMELAKU DAN PEMANTAU LINUNGKAN HIDUP			
SUMBER DAPPAK	JENIS DAPPAK	DESARAN DAPPAK	LOKASI LINUNGKAN HIDUP	BENTUK LINUNGKAN HIDUP	LOKASI PENGOLOAAN LINUNGKAN HIDUP	PENGOLAOAN LINUNGKAN HIDUP	BENTUK LINUNGKAN HIDUP	LOKASI PEMANTAUAN LINUNGKAN HIDUP	PENGOLAOAN LINUNGKAN HIDUP	LOKASI PEMANTAUAN LINUNGKAN HIDUP	PENGOLAOAN LINUNGKAN HIDUP
5. Aktifitas kelasi masuk kendaraan	Kendaraan volume lalu lintas	Jumlah kendaraan yang kejar masuk, dibandingkan kapasitas jalan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Memarang beberapa rambu dan manta jalan 2. Mengatur akses kendaran massuk kendaraan 3. Autresya pelbagai pengatur lalu lintas pada jam sibuk 4. Autresya lalang dan akses kendaran berjalan di akses kendaran masuk 5. Autresya kawang parkir sehingga tidak parkir diluar 	<ul style="list-style-type: none"> Area kerjaan selama aktifitas operasional berlangsung 	<ul style="list-style-type: none"> Memukau observasi / pengamatan dengan cara traffic counting 	<ul style="list-style-type: none"> Jalan utama akses menuju area kerjaan 	<ul style="list-style-type: none"> Satu tahun, sekitar setengah operasional 	<ul style="list-style-type: none"> Pelaksana : Pemakarsa 	<ul style="list-style-type: none"> Pengawas : DLH Bantul 	<ul style="list-style-type: none"> Dires Perhubungan 	<ul style="list-style-type: none"> Penerima Laporan : DLH Bantul
6. Parkir kendaraan bermotor	Bangkitan lalu	Tidak adanya tempat parkir dalam area kerjaan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Adanya kawang parkir yang merenggut area kerjaan 2. Merenggut area kerjaan yang akan parkir yang akan parkir bukan asal pada lalu parkir 3. Penggunaan perkerasan bukan asal pada lalu parkir 4. Memisang tarik larangan parkir di depan area kerjaan 	<ul style="list-style-type: none"> Area kerjaan selama aktifitas operasional berlangsung 	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan observasi / pengamatan terpanjang 	<ul style="list-style-type: none"> Area parkir kegiatan 	<ul style="list-style-type: none"> Satu tahun sekitar selama operasional 	<ul style="list-style-type: none"> Pelaksana : Pemakarsa 	<ul style="list-style-type: none"> Pengawas : DLH Bantul 	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Perhubungan 	<ul style="list-style-type: none"> Penerima Laporan : DLH Bantul
7. Aktifitas Operasional Pasar	Potensi Kebakaran	Potensi kebakaran	<ul style="list-style-type: none"> 1. Mengakutela program pra kebakaran 2. Sosialisasi bahaya kebakaran kepada masyarakat 3. Menyediakan fasilitas mengendalikan kebakaran 4. Melakukan perawatan rutin fasilitas pengendalian kebakaran 	<ul style="list-style-type: none"> Area kerjaan selama aktifitas operasional berlangsung 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pengamanan langsung lembaga insitusi pengendali kebakaran 2. Melakukan pengamanan peta jalan evaluasi 	<ul style="list-style-type: none"> Area kerjaan 	<ul style="list-style-type: none"> Empat bulan sekitar selama operasional 	<ul style="list-style-type: none"> Pelaksana : Pemakarsa 	<ul style="list-style-type: none"> Pengawas : DLH Bantul 	<ul style="list-style-type: none"> BPBD Bantul 	<ul style="list-style-type: none"> Penerima Laporan : DLH Bantul
8. Aktifitas Operasional Pasar	Muncanya vector penyakit	Tidak adanya laluan nyamuk dan isolasi, kecua, sanitasi dan distuktur isolasi kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pengakutan tambah car dan sampah dengan baik 2. Tampi sampah tanus memiliki penutup agai tidak membutkan vector penyakit 3. Pemberian kapul� lebur, pembentangan kecoa, pencegahan kecoa 4. Memperbaiki hygiene dan sanitasi lingkungan 	<ul style="list-style-type: none"> Area kerjaan selama aktifitas operasional berlangsung 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pengamanan langsung terhadap gerangan air yang lebur, lempah sampeh di samping 2. Jumlah penyakit yang berhubungan dengan sanitasi 	<ul style="list-style-type: none"> Area lokasi proyek dan sekitarnya 	<ul style="list-style-type: none"> Sepanjang 6 bulan sekitar pada saat operasional berlangsung 	<ul style="list-style-type: none"> Pelaksana : Pemakarsa 	<ul style="list-style-type: none"> Pengawas : DLH Bantul 	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Kesehatan Bantul 	<ul style="list-style-type: none"> Penerima Laporan : DLH Bantul

DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP			UPAYA PEMERATAAN LINGKUNGAN HIDUP			UPAYA PEMERATAAN LINGKUNGAN HIDUP			UPAYA PEMERATAAN LINGKUNGAN HIDUP		
SUMBER DAMPAK	JENIS DAMPAK	BESARAN DAMPAK	BENTUK UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE UPAYA PEMERATAAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK UPAYA PEMERATAAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PEMERATAAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PEMERATAAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK UPAYA PEMERATAAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PEMERATAAN LINGKUNGAN HIDUP
			5. Pemberantasan lisat secara langsung baik dg cara tsle, kimia, atau biologi 6. Persengapan lisus dengan perangkap, pembedalisan lisus secara kimawi dan penegakan lisus 7. Membuatkan dan hand sanitizer								

